



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5856 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBD .
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
30. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
31. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
32. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

33. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
36. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
37. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
38. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha pada SKPD.
39. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
41. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.5.924.281.123.951,- (Lima triliun sembilan ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.613.763.216.691,- (Dua triliun enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.014.441.883.000,- (Dua triliun empat belas milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.799.762.012,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua belas rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.737.922.173,- (Seratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.469.783.649.506,- (Empat ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.014.441.883.000,- (Dua triliun empat belas milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.765.763.142.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- (3) Bea Balik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.331.174.548.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.504.297.642.000,- (Lima ratus empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.231.551.000,- (Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.402.975.000.000,- (Empat ratus dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.765.763.142.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.18.412.693.000,-
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.61.136.040.000,-
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.377.933.385.000,-
 - d. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.2.846.348.000,-
 - e. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.369.086.000,-
 - f. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.66.928.790.000,-
 - g. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.52.982.734.000,-
 - h. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.31.223.830.000,-
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp.2.196.884.000,-
 - j. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.151.652.585.000,-
 - k. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.80.767.000,-
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.331.174.548.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.1.934.618.000,-
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.26.284.787.000,-
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.130.656.050.000,-
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.695.289.000,-
 - e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.340.665.000,-
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.33.101.230.000,-
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.11.445.332.000,-
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.3.002.052.000,-
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp.1.416.917.000,-

- j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.122.012.084.000,-
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.285.524.000,-
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.504.297.642.000,- (Lima ratus empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp.2.154.409.000,-
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.20.799.002.000,-
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Lainnya sebesar Rp.481.344.231.000,-
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.10.231.551.000,- (Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Air Permukaan sebesar Rp.10.231.551.000,-.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.402.975.000.000,- (Empat ratus dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Rokok sebesar Rp.402.975.000.000,-

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.26.799.762.012,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua belas rupiah) terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.400.340.000,- (Tiga milyar empat ratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan kesehatan sebesar Rp.3.400.340.000,-.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.899.422.012,- (Dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.17.026.288.995,-
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp.300.000.000,-
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp.1.860.000.000,-

- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.213.400.000,-; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.1.499.733.017,-
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; sebesar Rp.250.000.000,-
 - b. Retribusi izin Perikanan sebesar sebesar Rp.250.000.000,-
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sebesar Rp.2.000.000.000,-

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.102.737.922.173,- (Seratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.102.737.922.173,- (Seratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.101.979.922.173,- (Seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.758.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.469.783.649.506,- (Empat ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.677.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp.677.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.751.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp.4.451.000.000,-
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp.300.000.000,-
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), terdiri atas Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.562.926.000,- (Dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.26.562.926.000,- (Dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.721.666.668,- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.11.721.666.668,- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.77.448.856.838,- (Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain sebesar Rp.77.448.856.838,- (Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.750.000.000,- (Delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.16.750.000.000 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) sebesar Rp.1.999.999.994,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.328.272.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.328.272.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.149.696.031.600,- (Seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.887.033.911.000,- (Satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.279.978.313.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.910.501.348.000,- (Sembilan ratus sepuluh milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.83.308.303.660,- (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp. 83.308.303.660,- (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 83.308.303.660,- (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis;
- (3) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.390.703.660,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 69.390.703.660,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- (4) Anggaran Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.917.600.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp.13.917.600.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.6.204.281.123.951,- (Enam triliun dua ratus empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.170.813.833.664,- (Empat triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.176.732.665.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.929.780.886.513,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000, (Enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.358.197.148.336,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.651.906.955,- (Satu triliun enam miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.808.404.415,- (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.943.845.285,- (Empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.456.541.824,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.067.401.984,- (Tujuh belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.020.377.145,- (Lima puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp. 6.783.998.729,- (Enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.895.312,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.960.548.431,- (Lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.104.825.186,- (Tiga miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.522.742.490,- (Delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 8.854.660.580,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.127.676.307,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enma ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.127.676.307,- (Dua ratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. -- .

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 534.655.560.891,- (Lima ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.215.007.230,- (Tiga puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.451.982.661,- (Dua miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 466.300.737.000,- (Empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.620.070.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.017.000.000,- (Empat miliar tujuh belas juta rupiah);

- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.019.064.000,- (Dua puluh lima milyar sembilan belas juta enam puluh empat ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.031.700.000,- (Satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.072.390.700,- (Empat puluh satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.064.300.000,- (Dua milyar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.176.940.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.993.235.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.243.252.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- (8) Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.57.405.000,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.700.000.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.925.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.543.458.700,- (Sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.991.800.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.252.244.496,- (Dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH ;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH ;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH ;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH ;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH ;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH ; dan
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.027.000,- (Sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.313.816,- (Delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.840.000,- (Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.120,- (Seribu seratus dua puluh rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.836.800,- (Delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.181.440,- (Seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.544.320,- (Lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.280.644.825,- (Empat milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.920.644.825,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;

- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 436.633.555.698,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.969.241.791,- (Empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.313.907,- (Enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.174.579.011,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.316.286.553,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.121.765.789,- (Sembilan puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.877.456.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.304.850.000,- (Tujuh milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja Sewa Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.183.088.837,- (Empat puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.807.270.332,- (Delapan milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.620.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.271.991.500,- (Tiga puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.833.644.086,- (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.329.027.338,- (Dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.576.891.768,- (Sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.927.724.980,- (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.321.417.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.092.926.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.491.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.725.460.000,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.717.460.000,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Barang dan/atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp. 315.283.712.480,- (Tiga ratus lima belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS;

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.315.283.712.480,- (Tiga ratus lima belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp.308.808.518.000,- (Tiga ratus delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.308.808.518.000,- (Tiga ratus delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.950.142.396,- (Lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.850.139.200,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 953.280.754.934,- (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.176.332.305, (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.286.666.041, (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379, (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013, (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah Lapangan;
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp. 332.176.332.305,- (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.892.785.100,- (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.598.786.600, (Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.593.297.390, (Satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154 (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.355.692.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh rupiah);

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar sebesar Rp. 481.000.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. ---;
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.50.016.034.811,- (Lima puluh milyar enam belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah)
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.10.466.482.000,- (Sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp. 3.892.785.100 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.720.504.000 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus empat ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.172.281.100 (Satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 14.598.786.600 (Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
 - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.540.536.600 (Empat belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.250.000 (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.593.297.390,- (Satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin ; dan
 - c. Belanja modal alat alat ukur;
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.534.639.160,- (Satu triliun lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.658.230 (Lima puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan;
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154,- (Delapan belas miliar

sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.005.750.952,- (Empat miliar lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.833.918.302,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah);
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.833.918.302,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat triliun enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal alat pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.734.046.265,- (Tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 837.392.388,- (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) direncanakan sebesar sebesar Rp. 25.355.692.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat Kedokteran;
- (2) Belanja modal alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 25.355.692.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
 - b. Belanja modal alat peraga pratek sekolah;
 - c. Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/eloktronika;
 - d. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
 - e. Belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya.
- (2) Belanja belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.979.401.718,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- (4) Belanja modal alat Peraga Pratek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.140.350.000,- (Seratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/elokronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. ---;
- (6) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 179.685.045, (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 1.048.314.244,- (Satu triliun empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (8) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.455.500.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer Unit; dan
 - b. Belanja modal Peralatan computer.
- (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.621.404.084,- (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah);

- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.042.279.512,- (Empat miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 481.000.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal Sumur;
 - b. Belanja modal Produksi; dan
 - c. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 481.000.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- (3) Belanja modal Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. ---;
- (4) Belanja modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.---

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. ---, yang terdiri atas Belanja modal Alat Bantu Produksi;
- (3) Belanja modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. ---.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) direncanakan sebesar Rp.162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR; dan
- (3) Belanja modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.290.000,- (Delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.154.400.000,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (14) direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja modal Unit Peralatan Proses/Produksi;

- (2) Belanja modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (15) direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas Belanja modal Peralatan Olah Raga;
- (2) Belanja modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (16) direncanakan sebesar Rp.50.016.034.811,- (Lima puluh milyar enam belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.016.034.811,- (Lima puluh milyar enam belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (17) direncanakan sebesar Rp.10.466.482.000,- (Sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.466.482.000,- (Sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Modal Bangunan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 173.286.666.041,- (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.156.484.541,- (Seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Modal Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 164.236.666.041,- (Seratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
- (2) Belanja Modal Gedung Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.156.484.541,- (Seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.181.500,- (Delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379,- (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.895.988.003,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga rupiah);

Pasal 53

- (1) Anggaran Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.371.086.453,- (Dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.224.558.767,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.203.882.960,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.743.352.996,- (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.565.700.200,- (Tujuh belas miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.895.988.003,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengamanan.

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.405.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Instalasi Pengamanan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.723.583.003,- (Satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga rupiah);

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013,- (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.350.850,- (Dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.921.815.454,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- (8) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.698.364.709,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- (9) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.207.350.850,- (Dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas ;
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mik.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.164.244.550,- (Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.106.300,- (Empat puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tanda Penghargaan;
- (2) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.921.815.454,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.921.815.454,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.40.698.364.709,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.698.364.709,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.118.000.000,- (Lima puluh lima milyar seratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.55.118.000.000,- (Lima puluh lima milyar seratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.025.068.535.353,- (Satu triliun dua puluh lima milyar enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.969.287.931.900,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.780.603.453,- (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.969.287.931.900,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.969.287.931.900,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.969.287.931.900,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kota;

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.399.391.575,- (Enam ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.293.888.540.325,- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (3) direncanakan sebesar 55.780.603.453,- (Lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota;
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar 55.780.603.453,- (Lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar 55.780.603.453,- (Lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 68

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,-(Tiga ratus milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 69

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalm Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja ;
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalm Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 280.000.000.000,- (Dua ratus delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 280.000.000.000,- (Dua ratus delapan puluh milyar rupiah).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklafikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 74

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 75

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

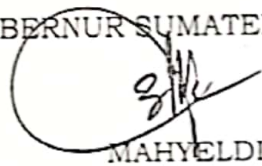
Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

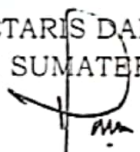
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 52